

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI CALON 2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILUHAN UMUM NOMOR 373/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2018
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILUHAN UMUM NOMOR
347/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2018 TENTANG JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN
SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILUHAN UMUM KPU PROVINSI DAN CALON
ANGGOTA KOMISI PEMILUHAN UMUM KABUPATEN/KOTA PERIODE 2018-2023
TAHAP IV.**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, dan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/Menpan-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 yang mempengaruhi jadwal tahapan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan perubahan terhadap jadwal tahapan pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU kabupaten/kota Periode 2018-2023 Tahap IV Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 347/PP.06-Kpt/05/KPU/V/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap IV.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018; Keputusan Pleno KPU RI tanggal 19 Mei 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 373 Tahun 2018 diatur tentang :

Mengubah jadwal pelaksanaan seleksi calon Anggota KPU Provinsi dan Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota Periode 2018-2023 Tahap IV, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Mei 2018.
- Lampiran 3 halaman.